



Provident Agro

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PROVIDENT AGRO Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi PT. PROVIDENT AGRO Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat/6 Oktober 2017
Waktu : Pukul 15.17 sd 15.28 WIB
Tempat : Rapha Room - Hotel JS Luwansa
Jl. HR Rasuna Said Kaveling C-22, Jakarta Selatan 12940

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Mata acara Rapat

RUPS Luar Biasa : Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2016 Sebagai Dividen Tunai.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI :

Presiden Direktur : TRI BOEWONO
Direktur : BUDIANTO PURWAHO
Direktur : DEVIN ANTONIO RIDWAN
Direktur Independen : BOYKE ANTONIUS NABA, S.E.

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Ir. MARULI GULTOM
Komisaris Independen : TEUKU DJOHAN BASYAR
Komisaris Independen : JOHNSON CHAN

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.294.054.103 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima puluh empat ribu seratus tiga) atau 88,41 % (delapan puluh delapan koma empat satu persen) saham yang memiliki hak suara yang sah atau dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan

Mata Acara : tidak ada pertanyaan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Keputusan Rapat

- Hasil Pengambilan Keputusan :

Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat dengan penghitungan sebagai berikut:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.294.054.103 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta lima puluh empat ribu seratus tiga) suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

- Keputusan Mata Acara Rapat :

- Menyetujui menetapkan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya No. 115/1/PO78/NPH.1/12.16 tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 177.988.508.900,- (Seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ratus rupiah) untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau sebesar Rp. 25,- per lembar saham.
- Dividen Tunai yang berasal dari Saldo Laba tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2017 yang pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 9 November 2017.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan dan atau keputusan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembagiannya, termasuk namun tidak terbatas pada mengatur tata cara pembagian/pembayaran dan mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Rapat telah memutuskan untuk menetapkan penggunaan saldo laba untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp. 177.988.508.900, atau Rp 25, per saham. Berikut ini jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai:

- Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	13 Oktober 2017
		18 Oktober 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai	16 Oktober 2017
		19 Oktober 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	18 Oktober 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	9 November 2017

- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 18 Oktober 2017 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 18 Oktober 2017.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 November 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 18 Oktober 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyerahkan DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, dan diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 November 2017, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.